

**PENETAPAN – LOKASI PELAKSANAAN RAPAT UMUM**

**41/PL.03.4-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2018 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR : 41/PL.03.4-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 TINGKAT KABUPATEN GOWA**

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 maka dipandang perlu menetapkan Lokasi Pelaksanaan Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Gowa.

- UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 3 Tahun 2017; PKPU No. 4 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 2 Tahun 2018.
- **Dalam Keputusan ini menetapkan Lokasi Pelaksanaan Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 03 Maret 2018.  
- **Lampiran 2 halaman**